



P U T U S A N

Nomor 24/Pdt.G/2019/PN PLG.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. TRIPRIMA MULTIFINANCE, beralamat di Jalan Kolonel H. Burlian No.276 KM 5,5 Palembang dalam hal ini memberikan Kuasa kepada HARYANTO, S,H, dan AGUSTINI ANDRIANI, S.H. kesemuanya Advokad dari Kantor Hukum HARYANTO, S.H. & REKAN berkantor di Jalan Sekip Kebun Semai Ruko No.05 Kelurahan Sekip Jaya Kecamatan Kemuning Kota Palembang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Januari 2019 yang telah didaftarkan diKepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang tanggal 29 Januari 2019, selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT.

LAWAN

AGUS KURNIAWAN, Umur 33 tahun, Lahir di Palembang, Tanggal Lahir 24 Oktober 1985, Jenis Kelamin Laki-laki, Warganegara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat Jalan Sukabangun II Lorong Tribрата Perumahan Pesona Sukabangun Blok B No.6 RT.043 RW.002 Kelurahan Sukajaya Kecamatan Sukarami Kota Palembang, selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT.

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca berkas perkara beserta lampirannya.

Telah mendengar Penggugat .

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatannya tertanggal 29 Januari 2019 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Palembang dengan register perkara Nomor 24/Pdt.G/2019/PN.PLG. mendalilkan sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat, telah sepakat dan setuju melakukan Perjanjian Kredit dengan ketentuan Penggugat memberikan pinjaman kepada Tergugat sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh

Halaman 1 dari 13 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plg



juta rupiah) dengan bunga sebesar 1,1% (satu koma satu persen) per bulan, sebagaimana tertuang di dalam Perjanjian Kredit Nomor 003/MG/08/2017 tertanggal 11 Agustus 2017 yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dengan Tergugat;

2. Bahwa Jangka Waktu Perjanjian Kredit yang telah disepakati dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2017 tersebut, telah disepakati selama Jangka Waktu 48 bulan terhitung mulai tanggal 11 September 2017 sampai dengan 11 Agustus 2021;
3. Bahwa pembayaran Perjanjian Kredit yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat pada tanggal 11 Agustus 2017 tersebut disepakati untuk dibayar secara angsuran sebesar Rp 7.958.400,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu empat ratus rupiah) perbulan;
4. Bahwa tiap-tiap angsuran dibayar oleh Tergugat wajib dibayar seketika dan sekaligus seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Kredit tanpa mesti diperlukan lagi suatu pemberitahuan resmi atau yang serupa dengan itu;
5. Bahwa berdasarkan Perjanjian Kredit yang telah disepakati, Pihak Tergugat telah setuju untuk menjaminkan harta kekayaannya berupa:

Sebidang tanah dan bangunan seluas 183 m², yang terletak di Jalan Sukabangun II, Lorong Tribata, Perumahan Pesona Sukabangun Blok B No.6, RT.043, RW.002, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 13540/Kel.Sukajaya, tanggal 25 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 322/Sukajaya/2014 tertanggal 25 Juni 2014, terdaftar atas nama AGUS KURNIAWAN;

6. Bahwa dalam Perjanjian Kredit tertanggal 11 Agustus 2017, jika Tergugat tidak dapat memenuhi kewajibannya melunasi seluruh pinjamannya, pokok ditambah bunga dan denda dengan rincian sebagai berikut :

-Utang Pokok	: Rp 233.127.641.-
-Utang Bunga	: Rp 109.083.559.-
-Denda	: Rp 88.935.120.-
	: Rp 431.146.320.-

Maka Penggugat dapat mengambil harta kekayaan Tergugat yang dijaminkan, berupa :

Sebidang tanah dan bangunan seluas 183 m², yang terletak di Jalan Sukabangun II, Lorong Tribata, Perumahan Pesona Sukabangun Blok B No.6, RT.043, RW.002, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13540/Kel.Sukajaya, tanggal 25 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 322/Sukajaya/2014 tertanggal 25 Juni 2014, terdaftar atas nama AGUS KURNIAWAN;

7. Bahwa Penggugat dengan itikad baik telah memenuhi semua kewajiban yang ditentukan di dalam Perjanjian Kredit tertanggal 11 Agustus 2017, semula dengan memberikan pinjaman uang sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah), tetapi ternyata setelah kredit berjalan selama 5 (lima) bulan, Tergugat telah lalai dari kewajibannya untuk melunasi hutang;
8. Bahwa akibat perbuatan Tergugat yang telah lalai memenuhi kewajibannya menunjukkan bahwa Tergugat telah ingkar janji atau wanprestasi sehingga apa yang dilakukan Tergugat telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat terhitung sejak tanggal 11 Februari 2018 yang hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang berupa sisa hutang pokok bunga dan denda yang belum dibayar Tergugat dengan rincian sebagai berikut :

-Utang Pokok	: Rp 233.127.641.-
-Utang Bunga	: Rp 109.083.559.-
-Denda	: Rp 88.935.120.-
	: Rp 431.146.320.-
9. Bahwa sebelum gugatan ini diajukan Penggugat telah melakukan segala upaya penyelesaian masalah dengan damai dan melakukan upaya yang patut menurut hukum dengan beberapa kali mengirimkan surat kepada Tergugat (Somasi) untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera menyelesaikan kewajibannya kepada Penggugat secara damai. Namun kenyataannya Tergugat tetap melanggar janji atau melakukan tindakan wanprestasi dengan tidak melakukan kewajibannya untuk melunasi sisa hutang tersebut, hingga jelas dengan adanya perbuatan wanprestasi tersebut gugatan diajukan oleh Penggugat;
10. Bahwa menurut hukum adanya perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas, melahirkan hak bagi Penggugat untuk menuntut segala ganti kerugian, bunga dan biaya- biaya yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi tersebut
11. Bahwa adapun kerugian-kerugian Penggugat yang diakibatkan oleh perbuatan wanprestasi yang dilakukan oleh Tergugat terhitung sejak tidak dibayarnya utangnya yakni mulai tanggal 11 Februari 2018 hingga

Halaman 3 dari 13 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plg



diajukannya gugatan ke Pengadilan Negeri Palembang, dapat Penggugat rinci sebagai berikut :

a) Kerugian Materiil, berupa sisa utang yang hingga saat gugatan ini diajukan ke Pengadilan berjumlah dengan rincian sebagai berikut:

-Utang Pokok	: Rp 233.127.641.-
-Utang Bunga	: Rp 109.083.559.-
-Denda	: Rp 88.935.120.-
	: Rp 431.146.320

b) Kerugian Immateriil, bahwa penggugat merasa tersita baik waktu dan pikiran dalam mengurus dan melakukan upaya untuk memperoleh haknya yang tidak kunjung dibayarkan oleh Tergugat akibat kehilangan hak yang tidak dapat dinilai, maka patut diperkirakan kerugian immateriil Penggugat sejumlah uang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah);

12. Bahwa karena Penggugat telah mengalami kerugian baik materiil maupun immateriil, maka sangat beralasan apabila terhadap kerugian tersebut dikenakan bunga sebesar 1,1% dari sisa hutang setiap bulan sebagaimana bunga yang harus dibayar oleh Tergugat terhitung sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai gugatan ini mempunyai keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan kerugian dibayar lunas;

13. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang beralasan Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini dan karenanya mohon Pengadilan Negeri Palembang menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Palembang atas gugatan ini kepada Penggugat apabila ternyata Tergugat lalai memenuhi isi keputusan hukum yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara ini;

14. Bahwa Penggugat merasa khawatir bahwa Tergugat akan mengasingkan harta kekayaannya guna menghindarkan diri dari tanggung jawab membayar semua hak-hak Penggugat atau ganti kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatannya sesuai dengan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini, maka untuk menjamin pemenuhan tuntutan Penggugat, dengan ini Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan Tergugat, berupa :



Sebidang tanah dan bangunan seluas 183 m², yang terletak di Jalan Sukabangun II, Lorong Tribata, Perumahan Pesona Sukabangun Blok B No.6, RT.043, RW.002, Kelurahan Sukajaya, Kecamatan Sukarami, Kota Palembang. berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 13540/Kel.Sukajaya, tanggal 25 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 322/Sukajaya/2014 tertanggal 25 Juni 2014, terdaftar atas nama AGUS KURNIAWAN;

15. Bahwa oleh karena itu maka dimohonkan Majelis Hakim berkenan untuk menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (*verset*), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
16. Oleh karena Tergugat telah melakukan Perbuatan Wanprestasi, telah patut dan adil dihukum membayar biaya- biaya yang timbul dalam perkara ini Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Palembang untuk memanggil para pihak yang bersengketa pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan demi hukum Perjanjian Kredit tertanggal 11 Agustus 2017, adalah sah.
3. Menyatakan perbuatan Tergugat yang tidak membayar sisa utangnya merupakan perbuatan Wanprestasi.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian materil secara tunai dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp 431.146.320 (Empat Ratus Tiga Puluh Satu Juta Seratus Empat Puluh Enam Ribu Tiga Ratus Dua Puluh Rupiah) ditambah bunga 1,1% (satu koma satu persen) dari sisa hutang setiap bulannya terhitung sejak tanggal 11 Februari 2018 sampai kerugian dan bunga tersebut dibayar lunas sampai putusan ini mempunyai putusan yang tetap.
5. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian immateril secara tunai dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp 50.000.000 (Lima Puluh Juta Rupiah)
6. Menghukum Tergugat menurut hukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan Pengadilan Negeri Palembang atas gugatan ini, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini;
8. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada bantahan (verset), banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*).
9. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR

- Bila hakim berpedapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir dipersidangan dengan diwakili Kuasa Hukumnya seperti tersebut diatas, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain selaku wakilnya yang sah kepersidangan meskipun telah dilakukan 2 (dua) kali panggilan secara sah dan patut sesuai dengan bukti relas terlampir.

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, maka sidang dilanjutkan dengan membacakan gugatan penggugat dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti bertanda P-1 sampai dengan P- 11 dalam bentuk Fotokopi yang bermaterai cukup dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, yaitu :

1. Fotokopi Perjanjian Kredit No. 003/MG/08/2017 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.1.
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Agus Kurniawan yang tidak ada aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.2.
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Agus Kurniawan no. 1671042008160009 yang tidak ada aslinya dan telah di beri materai secukupnya dan diberi tanda P.3.
4. Fotokopi Sertipikat Hak milik tanggal 11 juni 2014 atas nama agus Kurniawan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.4.
5. Fotokopi akta Kuasa untuk menjual No. 09 tanggal 11 Agustus 2017 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.5.
6. Fotokopi Slip pengiriman Uang/Bukti traanper BRI tanggal 11-8-2017 atas nama Agus kurniawan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.6.

Halaman 6 dari 13 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Fotokopi rincian pencairan Kredit atas nama Agus Kurniawan yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.7.
8. Fotokopi Kartu piutang No.6600036 atas nama Agus kurniawan yang telah di sesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.8.
9. Fotokopi surat peringantan (SP) 1. Perihal penangihan dan pemberitahuan untuk melakukan kewajiban pembayaran tanggal 11-7-2018 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.9.
10. Fotokopi surat peringatan (SP) 2 perihal penagihan dan pemberitahuan untuk melakukan kewajiban pembayaran tanggal juli 2018 yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya dan diberi tanda P.10.
11. Fotokopi surat peringatan (SP) 3 Perihal penagihan melakukan kewajiban pembayaran tanggal Agustus 3018. Yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi mataterai secukupnya dan diberi tanda P.11.

Menimbang, bahwa untuk memperkuat pembuktiannya Penggugat juga telah mengajukan saksi 2 (dua) orang dibawah sumpah dipersidangan masing-masing menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi Pranoto Halim :

- Bahwa saksi bekerja di PT.TRIPRIMA MULTIFINANCE sudah 9 (Sembilan) tahun.
- Bahwa saksi bekerja di PT TRI PRIMA MULTI FAINANCE sebagai Kepala Keuangan;
- Bahwa tugas saksi yaitu mengkoordinir masalah keuangan
- Bahwa PT. TRIPRIMA MULTUFAINANCE Bergerak di bidang pembiayaan atau leasing;
- Bahwa permasalahan yang di ajukan oleh Penggugat yaitu masalah tunggakan Tergugat Agus Kurniawan.
- Bahwa saksi melihat perjanjian kreditnya;
- Bahwa besar pembiayaan sebesar Rp.250.000.000 (dua ratus lima puluh juta).
- Bahwa pembiayaan tersebut untuk usaha dibidang pembangunan.
- Bahwa lama perjanjian selama 4 (empat) tahun (48) bulan.
- Bahwa Tergugat harus bayar perbulan sebesar Rp.7.948.000.- (tujuh juta Sembilan ratus empat puluh delapan ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perjanjian di mulai tanggal 11 Agustus 2017
- Bahwa Tergugat tidak pakai uang muka;
- Bahwa Tergugat mengangsur sudah 5 (lima) kali atau lima bulan bayar, selanjutnya Tergugat tidak pernah bayar lagi
- Bahwa setelah Tergugat sudah dikasih surat peringatan kalau tidak salah sampai dua kali bukti terlampir
- Bahwa tidak ada respon Tergugat setelah di beri surat peringatan;
- Bahwa saksi melaporkan tunggakan Tergugat tersebut; '
- Bahwa Denda tersebut dari Angsuran itu sendiri.
- Bahwa Tergugat diberi peringatan setelah 3 (tiga) bulan menunggak
- Bahwa Tergugat telah memberikan Jaminan yaitu bahan bangunan itu sendiri.
- Bahwa kalau Tergugat telat membayar, di setiap bulan itu, maka kami datang untuk menagih.
- Bahwa saksi tidak tahu di mana Tergugat berada.
- Bahwa Tergugat melakukan agunan di BPN.

2. Saksi ANDRIANTO :

- Bahwa bekerja sebagai Debt-Collector di PT.TRIPRIMA MULTI FINANCE;
- Bahwa saksi pernah melakukan penagihan kepada Tergugat;
- Bahwa saksi melakukan penagihan terhadap Tergugat lebih dari 6 (enam) kali.
- Bahwa saksi melakukan penagihan Terhadap Tergugat Kerumah Tergugat.
- Bahwa tanggal berapa setiap bulan jatuh temponya penagihan setiap tanggal 11.
- Bahwa saksi melakukan penagihan setelah lewat tanggal 11;
- Bahwa saksi melakukan penagihan hanya bawa kwitansi penagihan.
- Bahwa saksi melakukan penagihan dulu baru kemudian suratnya.
- Bahwa saksi melakukan penagihan lebih kurang sampai 3 (tiga) kali.
- Bahwa ketika saksi melakukan penagihan ketemu dengan Tergugat (Agus Kurniawan) sendiri itu di tahun 2017.
- Bahwa yang menerima surat penagihan kadang keponakannya kadang adek Tergugat dan kadang istrinya Tergugat sendiri.
- Bahwa bunga yang diterapkan TRIPRIMA MULTI FAINANCE pertahunnya sebesar 13 % pertahunnya serta biaya administrasinya. Biaya propisi, biaya Notaris, tapi untuk biaya propisi dan biaya Notaris sudah di bayar.

Halaman 8 dari 13 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk yang keterlambatan itu dikenakan denda, 0, 3 % perhari,
- 3. Saksi DEDI APRIANTO :
 - Bahwa saksi di TRIPRIMA MULTI FAINANCE sebagai co coordinator Multiguna
 - Bahwa bertugas untuk mengatur analisa;
 - Bahwa saksi mempunyai bawahan 8 (delapan) orang
 - Bahwa tugas bawahan saksi yaitu yang 6 (enam) orang itu merupakan marketing. Yang satu orang adalah kolektor dan yang satu lagi adalah Administrasinya.
 - Bahwa atasan saksi adalah Direktur di cabang yaitu Budi Utomo.
 - Bahwa di tempat saksi kerja tidak ada devisi (jabatan).'
 - Bahwa cara kalau ada yang mau mengajukan permohonan pinjaman datang langsung ke kantor, itu kami arahkan kedalam untuk kelengkapan syarat seperti Dokumen Pemohon, NPWP, Sertipikat , PBB dan lain lain. Dan itu kalau untuk usaha.
 - Bahwa setelah dipenuhi lalu ke marketing dan gunanya untuk peripikasi data pemohon kalau sudah kelir semua, lalu diproses kemudian di lakukan kunjungan ke tempat Pemohon.
 - Bahwa untuk bunganya dari 1 samapi dengan 1,3 % perbulan.
 - Bahwa saksi bekerja sudah lebih kurang 2 tahun bekierja disitu.
 - Bahwa benar Agus Kurniawan itu nasabah di TRIPRIMA MULTI FAINANCE;
 - Bahwa Tergugat Agus Kurnaiwan pinjam uang di PT, TRIPRIMA MULTI FAINACE sebesar Rp. 250.000.000.- (dua ratus lima puluh juta) untuk selama 4 (empat) tahun.
 - Bahwa Tergugat memberikan Jaminan berupa Rumah tinggalnya.
 - Bahwa bagian yang nagih tugasnya Debt-Collector;
 - Bahwa Terggugat suda diberikan Surat Peringatan;
 - Bahwa selain bunganya yang dikenakan denda 0,5 %. juga administrasi yang lain.
 - Bahwa sampai sekarang tungga Tergugat itu Rp,. 15, 757, 652. Itu sudah terlambat 2265 hari sampai awal maret
 - Bahwa kalau nunggak dua (2) bulan untuk angsuran Rp.5,000.000 (lima juta) perbulannya itu sebesar Rp. 1,500,000.-
 - Bahwa Ketika tergugat di datangi untuk kunjungan dia menyatakan bahwa ada sumber dana yang bisa untuk membayar, tapi kayaknya Tergugat tidak mau bayar.

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya Penggugat mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 9 dari 13 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti tersebut diatas.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagaiwakilnya yang sah kepersidangan, maka Tergugat haruslah dinyatakan tidak hadir, dan oleh karena itu gugatan Penggugat diputus dengan verstek.

Menimbang, bahwa pasal 125 HIR/149 RBG memungkinkan putusan dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dengan catatan terhadap Tergugat telah dilakukan panggilan secara sah dan patut menurut hukum dan Tergugat tetap tidak hadir. Putusan yang dijatuhkan tersebut juga dapat mengabulkan gugatan Penggugat selama gugatan Penggugat tersebut tidak bertentangan dengan hukum dan beralasan menurut hukum, oleh karena itu akan dipertimbangkan apakah gugatan Penggugat secara hukum dapat dikabulkan atau tidak.

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa antara Penggugat dengan tergugat telah terjadi kesepakatan berupa perjanjian pinjam-meminjam uang sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kredit Nomor :003/MG/08/2017 tertanggal 11 Agustus 2017 (bukti P-1).

Menimbang, bahwa sesuai dengan perjanjian Kredit No.003/MG/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 pasal 1 disebutkan Jumlah pinjaman Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah, jangka waktu pembayaran selama 48 bulan (11 Agustus 2021), dengan bunga perbulan 1,1% dari pokok pinjaman, sehingga angsuran yang harus dibayar Tergugat setiap bulan adalah sebesar Rp.7.958.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah). juga denda keterlambatan per-hari sebesar 0,5%.

Menimbang, bahwa menurut Penggugat, Tergugat hanya melakukan pembayaran angsuran selama 5 (lima) bulan hingga saat ini.

Menimbang, bahwa terhadap perjanjian nomor : 003/MG/08/2017 tanggal 11 Agustus 2017 tersebut, karena tidak ada penyangkalan dari pihak Tergugat, dan secara hukum juga tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 1320 KUHPerdara Maka Majelis Hakim berpendapat perjanjian tersebut adalah sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa apa yang didalilkan Penggugat dalam gugatannya tersebut, bahwa dalam pelaksanaan perjanjian tersebut, Tergugat hanya memenuhi kewajibannya melakukan pembayaran angsuran setiap bulan sebesar Rp.7.958.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebanyak 5 (lima) kali, dan selanjutnya tidak pernah melakukan pembayaran angsuran lagi.

Halaman 10 dari 13 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tunggakan atau kelainan Tergugat melakukan kewajiban pembayaran tersebut, Penggugat telah mengirimkan Surat Peringatan I tertanggal 11 Juli 2018, dilanjutkan Surat Peringatan II tertanggal 25 Juli 2018 dan dengan peringatan ke- III tanggal 1 Agustus 2018 (bukti P-9 s/d P-11), akan tetapi hal itu tidak diindahkan oleh Tergugat.

Menimbang, bahwa tindakan Tergugat yang telah melalaikan kewajibannya membayar angsuran sebesar Rp.7.958.000,- (tujuh juta sembilan ratus lima puluh delapan ribu rupiah) sebagaimana yang diperjanjikan tersebut merupakan tindakan pengingkaran atas kesepakatan yang telah dibuat, hal mana merupakan perbuatan inkar janji atau Wanprestasi.

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan Penggugat dalam surat gugatannya, bahwa sampai gugatan ini diajukan ke Pengadilan Negeri Palembang, Tergugat mempunyai hutang yang harus dibayar kepada Penggugat sebesar sebagai berikut :

- Utang Pokok	Rp.233.127.641,-
- Utang Bunga	Rp.109.083.559,-
- Utang Denda	Rp. 88.935.120,-
<u>Total semuanya</u>	<u>Rp.431.146.320,-</u>

Menimbang, bahwa terhadap uraian utang Tergugat kepada Penggugat sebagaimana disebutkan diatas, Penggugat sama sekali tidak menguraikan secara rician dan detail darimana jumlah uang tersebut diperoleh, apa lagi selain bunga bulanan ada bunga harian yang dikenakan atas keterlambatan angsuran setiap bulan, dan untuk berapa lama bunga harian tersebut dihitung, sehingga hal ini menimbulkan kekaburan tentang berapa sesungguhnya hutang Tergugat yang harus dibayar kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa dengan tidak ada rincian yang jelas tentang jumlah hutang tersebut didapat, maka Majelis Hakim berpendapat jumlah hutang tergugat tersebut tidak jelas, sehingga petitum penggugat mengenai jumlah hutang yang harus dibayar sebesar Rp.431.146.320,- (empat ratus tiga puluh satu juta, seratus empat puluh enam ribu, tiga ratus dua puluh rupiah) dinyatakan ditolak.

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya petitum Penggugat mengenai jumlah hutang yang harus dibayar Tergugat kepada Penggugat tersebut, maka terhadap tuntutan Penggugat selanjutnya karena hal itu berkaitan langsung dengan Ptitum Penggugat no.4 tersebut, maka petitum nomor 5, 6, dan no.8 harus juga dinyatakan ditolak.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum Penggugat nomor 7 (tujuh) karena sejak semula tidak pernah diletakan Sita Jaminan dalam perkara ini, maka petitum ini juga haruslah ditolak.

Menimbang, bahwa berdasarkan segala pertimbangan diatas, maka gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk sebagian, sehingga biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Tergugat.

Memperhatikan ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan Verstek.
3. Menyatakan sah perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat No.003/MG/08/2017 tertanggal 11 Agustus 2017.
4. Menyatakan Tergugat telah melakukan Wanprestasi/Ingkar Janji.
5. Menolak tuntutan Penggugat selebihnya.
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.401.000,- (Empat ratus satu ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang pada hari Senin tanggal 22 April 2019, oleh kami H. KAMALUDIN, SH.,MH. Selaku Ketua Majelis, YOSDI, SH dan HOTNAR SIMARMATA,SH.MH.masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Ketua Majelis tersebut dengan susunan anggota yang sama dibantu oleh YELVI,SH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yosdi, S.H.

H. Kamaludin, S.H.,M.H.

Hotnar Simarmata, S.H.,M.H.

Panitera Penggati,

Yelvi, S.H.

Halaman 12 dari 13 halaman Putusan Nomor 24/Pdt.G/2019/PN Plg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran.....	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp 50.000,-
3. Biaya panggilan.....	Rp 300.000,-
4. PNBP Relas.....	Rp 5.000,-
5. Materai putusan.....	Rp 6.000,-
6. Redaksi.....	Rp 10.000,-
Jumlah.....	Rp 401.000,-

(Empat ratus satu ribu rupiah)